



KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

Pelayanan Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Dispensasi Nikah dari Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas menerbitkan dan mengesahkan Surat Dispensasi Nikah
3. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

Pengaduan Layanan



KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

Kantor Camat Terentang

Jalan Pelangi No. 17 Terentang

Telp. Pengaduan :

085332765149 (Darman)

Email : kec.terentang@gmail.com